

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

¹Dede Mardiono Hz, ² Novia Kencana, ³ Muhammad Quranul Kariem

Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri Palembang

Jl. Jenderal Sudirman No. 629 KM. 4 Palembang Kode Pos 30129

e-mail : ¹dedehz847@gmail.com , ²KencanaNovia@gmail.com

Abstrak: Masalah pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintahan menjadi keluhan utama masyarakat, karena dalam proses pelayanan seringkali tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah (1) Komunikasi belum berjalan dengan optimal, karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak Kecamatan kepada masyarakat. (2) Sumber Daya juga belum berjalan dengan baik karena keterbatasan keterampilan dan pengetahuan dari segi iptek, sarana dan prasarana pendukung juga tidak menunjang aktivitas berjalannya program ini. (3) Disposisi pada indikator ini peneliti menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pelaksana pada saat proses pembuatan Kartu Keluarga. (4) Struktur Birokrasi pada indikator ini Struktur Birokrasi sudah jelas karena Ketersediaan SOP dan mekanisme yang ada dalam Pelaksanaan program tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah program Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas belum berjalan dengan Optimal. Saran dalam penelitian ini adalah Pihak Kecamatan sebaiknya harus melakukan sosialisasi kepada msyarakat mengenai Pembuatan Kartu Keluarga, Pihak Pemerintah Pusat hendaknya melakukan pelatihan dan bimbingan kepada para pelaksana program kebijakan ini dengan tema etika dan perilaku yang bertujuan agar pungutan liar dapat di minimalisirkan.

Kata kunci; Implementasi, Kebijakan, Kartu Keluarga

Abstract: *The problem of public services provided by government officials is the main complaint of the community, because the service process is often not in accordance with established procedures. The research method used is qualitative. The results of the discussion of this study are (1) Communication has not run optimally, because there is no socialization carried out directly by the District to the community. (2) Resources are also not running well due to limited skills and knowledge in terms of science and technology, supporting facilities and infrastructure also do not support the activities of this program. (3) The disposition of this indicator, the researcher found that there were deviations made by the implementing party during the process of making the Family Card. (4) Bureaucratic Structure in this indicator The Bureaucratic Structure is clear because of the availability of SOPs and existing mechanisms in the implementation of the program. The conclusion of this study is that the Family Card program in Megang Sakti District, Musi Rawas Regency has not run optimally. Suggestions in this research is that the District should conduct socialization to the community regarding the Making of Family Cards, the Central Government should provide training and guidance to the implementers of this policy program with the theme of ethics and behavior that aims to minimize illegal fees.*

Keywords: Implementation, Policy, Family Card

Informasi Artikel: Disubmit: 2022-07-26; Direvisi 2022-08-26; Disetujui: 2022-09-22

PENDAHULUAN

Pengertian administrasi kependudukan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dengan adanya kebijakan tentang administrasi kependudukan diharapkan implementasi pelayanan administrasi kependudukan terutama dalam hal kebijakan pembuatan Kartu Keluarga dapat berjalan efektif tepat, cepat dan akurat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Aparatur kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan kepentingan strategis kependudukan, dituntut mampu memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara maksimal dalam validitas data kependudukan pada tingkat kecamatan. Proses pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dinyatakan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2006 tentang Admisitrasi Kependudukan serta Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Menurut (Mashfiah et al., 2019)Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga serta identitas anggota keluarga. Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat. Pembuatan Kartu Keluarga merupakan hal yang paling utama dan penting bagi masyarakat, dikarenakan bagian dari tanda atau identitas seseorang sehingga membuat banyak masyarakat yang melakukan pelayanan pembuatan kartu keluarga tersebut untuk kepentingan yang bersangkutan dengan kehidupannya misalnya membuat jaminan asuransi kesehatan dengan menggunakan data kartu keluarga. Jadi dapat disimpulkan Kartu Keluarga menjadi kartu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat, karena kartu keluarga merupakan pangkal birokrasi untuk mendapatkan layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah dan untuk membuat kartu yang lainnya. Kartu Keluarga juga sangat dibutuhkan untuk penunjang maupun sumber data. Jadi pelayanan administrasi yang buruk dalam pembuatan Kartu Keluarga akan berdampak pada masyarakat. Adapun manfaat dan kegunaan Kartu Keluarga bagi Pemerintah dan individu atau masyarakat adalah; Pertama, Kartu Keluarga berfungsi sebagai sumber data pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu KK juga membantu mempermudah pendataan oleh petugas yang berwenang; Kedua, Bagi Individu atau Masyarakat KK berfungsi untuk menjadi bukti yang sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan, keberadaan, kependudukan seseorang. Selain itu KK juga dapat menjadi dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pelayanan kependudukan lainnya.

Kartu keluarga sangat dibutuhkan oleh semua orang dalam mengurus berbagai hal mengenai kependudukan seperti untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Paspor, pengurusan beasiswa, Akta Nikah, dan Masalah pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah seringkali menjadi keluhan utama di golongan masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam proses pelayanan seringkali tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Padahal Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap instansi pemerintahan pasti ada. Salah satu fungsi dan tugas utama pelaksana kebijakan adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

Pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat seperti kesederhanaan, kepastian, kejelasan, ketepatan waktu, bertanggung jawab, kejujuran, memberikan kemudahan, keamanan, kenyamanan dan keramahan terhadap masyarakat. Hal seperti itulah yang diinginkan setiap warga masyarakat agar mereka bisa mudah untuk mengurus Administrasi Kependudukan dalam hal pembuatan Kartu Keluarga. Adapun syarat-syarat untuk melakukan kepengurusan administrasi kependudukan dalam hal pembuatan kartu keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Langkah-Langkah dan Persyaratan dalam pembuatan Kartu Keluarga di kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

No.	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Persyaratan	Mekanisme/ Prosedur
1	Pemohonan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)	Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	1. Surat Pengantar RTRW 2. Surat keterangan Pindah Datang Dari Daerah Asal 3. Fotokopi Surat Nikah/Surat Cerai Bagi yang sudah berkeluarga	1. Pendaftaran 2. Penyerahan Berkas yang telah diisi pemohon 3. Pemeriksaan Berkas

Sumber : Tupoksi Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas, 2020



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Berdasarkan data dari BPS (2020) Jumlah penduduk di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang sudah terdaftar dalam Kartu Keluarga adalah 54.694 jiwa dengan 28,908 Kepala Keluarga setiap satu kepala keluarga memiliki 4-5 orang anggota keluarga. Berdasarkan Pendapat dari Ibu Erni Rasinah salah satu warga Desa Megang Sakti II Permasalahan yang saat ini terjadi dalam kepengurusan administrasi kependudukan dalam hal pembuatan kartu keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas ialah dari segi prasarana pendukung pelayanan seperti perangkat komputer, mesin cetak kartu, mesin perekaman, blangko kartu pendukung lainnya yang masih ditemukan adanya kerusakan dan keterlambatan dalam pengoperasian hingga masalah verifikasi data yang memerlukan waktu yang lama. Bapak Setunde Nando warga Desa Megang Sakti III yang juga memberikan pendapat mengenai permasalahan yang terjadi pada saat kepengurusan administrasi kependudukan seperti sering terjadinya kendala teknis berupa kekeliruan data penduduk pada saat proses input dan kesalahan pengetikan nama/NIK/pekerjaan/pendidikan/status, proses penerbitan yang lambat tidak sesuai dengan target dan masih adanya data kependudukan ganda (*double*) masih sering terjadi. Untuk itu dalam memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah harus segera bisa mengubah paradigma para aparatur mulai dari mau dilayani menjadi pemberi layanan. Karena fungsi utama pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat terlebih dalam pengurusan Administrasi Kependudukan dalam hal pembuatan Kartu Keluarga. Untuk itu penelitian ini ditunjukkan untuk melihat Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan publik terutama yang dilaksanakan di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas khususnya dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (Studi Pada Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas)? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Pada Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut (Cresswell, 2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data

Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Data dianalisis melalui tiga aktivitas diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya data yang diperoleh ini dianalisis secara mendalam dan dituangkan kedalam sub-bab sub-bab sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Cleaves dalam (Wahab, 2016) yang secara tegas menyebutkan bahwa: Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara Langkah administrative dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sedangkan menurut Syauckani dkk, dalam (Kencana, 2016, p. 50) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. (Kencana, 2016, p. 18) menyebutkan bahwa Implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada beberapa proses kebijakan, umumnya kebijakan yang merupakan implementasi harus dilakukan secara efektif



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

dan efisien. Namun, dalam kenyataannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan pada saat implementasi oleh pelaksana.

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan (Tachjan, 2006). Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model pendekatan yang menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan publik. Model-model implementasi kebijakan ini akan mempengaruhi penerimaan publik terhadap suatu kebijakan. Adapun model dan pendekatan implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. (D. Riant Nugroho, 2003, pp. 665–678) Teori Van Meter dan Van dalam (Situmorang, 2016)

Teori pertama adalah model klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dan Carl. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik.

Mazmanian dan Sebatier dalam (Subianto Dr Agus, 2020) Teori kedua adalah model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sebatier disebut sebagai model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*). Model Mazmanian Sebatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Teori Hoodwood dan Gun dalam (Taufiqurrahman, 2014) Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun. Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Teori George C. Edward III dalam (Winarno, 2012) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

Berdasarkan Landasan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dari landasan hukum tersebut maka peneliti tertarik ingin memperdalam pembahasan dengan Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Mengang Sakti Kabupaten Musi Rawas yang merupakan Program Pemerintah bahwa kartu keluarga merupakan kartu identitas pada setiap satu kepala keluarga, yang di dalamnya terdapat tentang susunan dan hubungan keluarga disertai keterangan lainnya sebagai dokumen penting sebagai warga negara yang baik. Kartu Keluarga merupakan catatan autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berupa catatan resmi tentang susunan pada satu keluarga yang di antaranya nama anggota keluarga, status, pekerjaan tanggal kelahiran dan hubungan antara anggota keluarga yang ada di dalamnya yang dilegalakan dengan memberikan tanda tangan dari pejabat yang berwenang dengan tujuan memperoleh status keluarga.

Tujuan pembuatan Kartu Keluarga adalah sebagai sumber data pada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selain itu KK juga membantu mempermudah pendataan oleh petugas yang berwenang, menjadi bukti yang



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga akan kedudukan, keberadaan, kependudukan seseorang. Selain itu KK juga dapat menjadi dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pelayanan kependudukan lainnya (Firdaus, 2019) Adapun model yang dipakai dalam analisis implementasi kebijakan ini adalah model dari George C. Edward III (Tangkilisan, 2003) Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni Komunikasi, Disposisi, Sumberdaya dan Struktur Birokrasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

Komunikasi

Komunikasi yaitu interaksi yang menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi penyampaian informasi yang efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran (masyarakat). Komunikasi sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasi penyampaian informasi seluruh pihak terkait dengan Pembuatan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Keluarga (KK) komunikasi penting perannya dalam menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan program terlebih program ini merupakan program dari pemerintah pusat yang membutuhkan suatu bentuk penyampaian informasi yang baik hingga sampai kepada lapisan yang paling bawah. Dalam Program Pembuatan Kartu Keluarga (KK) komunikasi menjadi sangat penting, Komunikasi merupakan syarat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi dalam pelaksanaan pembuatan KK di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Komunikasi dan Koordinasi yang terjalin antara instansi mulai dari RT, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Disdukcapil sudah terjalin baik terlihat dari koordinasi yang dilakukan baik secara online maupun offline, hanya saja Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementor dalam memberikan pemahaman mengenai kebijakan Program Pembuatan Kartu Keluarga tidak berjalan dengan baik, karena tidak adanya bentuk sosialisasi yang dilakukan Pihak Kecamatan kepada masyarakat terkait Pembuatan Kartu Keluarga. Dalam penyampaian kejelasan informasi kelompok sasaran atau masyarakat tidak dapat menangkap informasi dengan jelas karena hanya mendapatkan himbuan dari Kepala Desa untuk melakukan Pembuatan Kartu Keluarga tanpa mengetahui tujuan dan manfaat dari pembuatan kartu tersebut.

Sumberdaya

Jumlah orang-orang yang terlibat dalam pengurusan pelaksanaan pembuatan Kartu Keluarga (KK) ini sudah cukup terlihat dari pembagian sumberdaya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program pembuatan Kartu Keluarga (KK) ini berjumlah 7-8 orang. Dari segi keterampilan dan pengetahuan Sumberdaya Manusia atau Pegawai dari pihak Kecamatan Megang Sakti ini sangat kurang dikarenakan status pendidikan pegawai yang bekerja di kecamatan tersebut mayoritas lulusan SLTA. Dari segi informasi Kecamatan Megang Sakti belum sesuai dengan anjuran Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dimana secara umum Administrasi kependudukan ini seharusnya sudah dimulai awal tahun 2020 tetapi di Kecamatan Megang Sakti ini masih menggunakan sistem pembuatan Kartu keluarga yang lama dikarenakan keterbatasan keterampilan dan pengetahuan pada Sumberdaya pegawai mereka. Kecamatan ini baru mencoba memulai pembuatan Kartu Keluarga secara Elektronik atau online pada akhir 2021 hingga sekarang. Hal ini diperkuat dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ruring Elonaho Ompu JG, St selaku Sekretaris Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas. Sumberdaya fasilitas juga belum mencukupi terlihat dari banyaknya kekurangan komputer, mesin printer, mesin tik, laptop dan seringnya terjadi gangguan jaringan.

Disposisi

Diposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Faktor disposisi lebih menitik beratkan pada sikap dan perilaku dari implementor, kebijakan atau program akan berjalan dengan baik apabila implementor memiliki sikap dan komitmen sesuai dengan pembuat kebijakan. Dalam pelaksanaan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) terdapat penyimpangan pada watak dan sifat tidak jujur tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan SOP dalam pembuatan Kartu Keluarga yang tidak dipungut biaya. Penyimpangan disposisi ini terlihat dari sikap kebiasaan pegawai tersebut yang sering meminta uang lebih kepada masyarakat pada saat melakukan kepengurusan dokumen terutama pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebesar 50.000-100.000. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan warga dari dusun yang berbeda, tetapi mereka mengatakan hal yang sama persis dan mengenai waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan kartu keluarga jika tidak memberikan uang pelicin yang diminta oleh oknum tersebut bisa berkisar 3-4 minggu tetapi jika masyarakat memberikan uang sesuai dengan permintaan proses pembuatan Kartu Keluarga ini dengan sangat cepat akan di cetak hanya menunggu 2-3 hari bisa selesai.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi menurut Edwards III memiliki dua karakter yaitu prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi. SOP menjadi sebuah pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi yang memberikan perbedaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang. Pada indikator ini Peneliti akan ingin mengetahui SOP yang menjadi pedoman bagi implementor dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Keluarga (KK). Ketersediaan SOP yang ada dalam Pelaksanaan program tersebut telah berjalan dengan baik dengan pada mekanisme dan prosedur dari pemerintah pusat dan mengikuti arahan dari pembinaan bimtek dan pelatihan pada saat mengikuti diklat. Adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam pelaksanaan program pembuatan Kartu Keluarga (KK) sesuai tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori dari Edward III yang mana terdapat empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data secara primer maupun sekunder dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan tersebut yang membuat pelaksanaan program ini belum berjalan dengan optimal dikarenakan yaitu :

Indikator Komunikasi, pada indikator ini Komunikasi dan Koordinasi yang terjalin antara instansi mulai dari RT, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Disdukcapil sudah terjalin baik terlihat dari koordinasi yang terjalin baik secara online maupun diadakannya rapat guna untuk berdiskusi dalam menangani masalah yang sering terjadi pada saat pengimplementasian program pembuatan Kartu Keluarga (KK) tersebut. Hanya saja pada saat komunikasi dan koordinasi yang dilakukan kepada masyarakat terlihat kurang. Tidak adanya komunikasi yang dilakukan antara pihak kecamatan kepada masyarakat dalam melakukan sosialisasi tentang program kebijakan pembuatan Kartu Keluarga (KK) sehingga menimbulkan koordinasi dan komunikasi yang tidak baik. Prosedur/Alur pembuatan Kartu Keluarga (KK) juga hanya terdapat pada lembaran yang di tempel di dinding kecamatan dan waktu pembuatan kartu keluarga yang sangat lama.

Sumberdaya, pada indikator sumberdaya ini juga terlihat belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan pernyataan wawancara yang diberikan narasumber baik dari pihak kecamatan itu sendiri maupun pihak sasaran. Untuk Jumlah orang-orang yang terlibat dalam pengurusan pelaksanaan pembuatan Kartu Keluarga (KK) ini memang sudah dikatakan cukup, tetapi Dari segi keterampilan dan pengetahuan Sumberdaya Manusia/ Pegawai dari pihak Kecamatan Megang Sakti ini sangat kurang dikarenakan status pendidikan pegawai yang bekerja di kecamatan tersebut mayoritas lulusan SLTA dan Dari segi Sumberdaya fasilitas juga belum mencukupi terlihat dari banyaknya kekurangan sarana dan prasarana seperti komputer, mesin printer, mesin tik, laptop dan seringnya terjadi gangguan jaringan. Disposisi, pada indikator disposisi ini juga terlihat tidak berjalan dengan baik karena terdapat penyimpangan pada watak dan sifat tidak jujur tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan SOP dalam pembuatan Kartu Keluarga yang tidak dipungut biaya. Dimana pihak kecamatan yang sering meminta uang lebih kepada masyarakat dengan alasan untuk pengurusan dokumen agar berjalan dengan cepat. Struktur Birokrasi, pada indikator struktur birokrasi ini dalam pelaksanaan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Megang Sakti sudah berjalan baik, hal ini dikarenakan Ketersediaan SOP dan mekanisme yang ada dalam Pelaksanaan program tersebut, dan juga terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas dalam pelaksanaan program pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, selanjutnya saran yang dapat diberikan peneliti dalam Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Keluarga di Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas agar dapat berjalan dengan optimal, maka saran peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Komunikasi yang terjalin harus diperbaiki dan terus berjalan antara para implementor/pihak pelaksana dan kelompok sasaran seperti dengan cara meningkatkan Sosialisasi dalam bentuk seminar Pembuatan Kartu Keluarga (KK) kepada Masyarakat.
- b. Pihak Kecamatan harus berupaya ikut memberikan sosialisasi mengenai pemahaman tentang pembuatan kartu keluarga kepada masyarakat agar masyarakat dapat paham dengan dokumen penting tersebut setiap 6 bulan sekali.
- c. Para pihak pelaksana kebijakan harus memberikan punishment berupa peringatan penunutan jabatan atau bahkan pemberhentian bagi pelaksana yang melakukan pungli agar menimbulkan efek jera dan tidak terulang pada pegawai lainnya.
- d. Pihak Pemerintah Pusat dan Pihak Kecamatan harus memberikan diklat bagi para pelaksana program yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan tema etika dan perilaku. Pihak Kecamatan juga disarankan untuk membuat kanal pengaduan masyarakat melalui *e-mail* dan



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

facebook, Instagram, website, twitter, kotak saran dan whatsapp agar masalah pungutan liar yang seringkali dilakukan oleh beberapa oknum dapat diminimalisir dan juga di atasi.

- e. Pihak Kecamatan hendaknya menambah Sarana dan Prasarana yang menunjang keberhasilan Program Pembuatan Kartu Keluarga (KK) seperti Laptop, Komputer, Mesin Printer dan Wifi.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, J. W. (2016). *Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan Mixed* (4th ed.). Pustaka pelajar.
- D. Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo.
- Firdaus, I. (2019). *Implementasi Kebijakan E-KTP di Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang*. 1–162. <http://eprints.untirta.ac.id/1438/>
- Kencana, N. (2016). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten ogan komering ulu. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2(1), 17–22.
- Mashfiyah, A., Cikusin, Y., & Afifuddin. (2019). Efektifitas Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Di Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). *Respon Publik*, XIII(1), 6–11.
- Situmorang, D. C. (2016). *Kebijakan Publik: teori analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan*. Depok Social Security Development.
- Subianto Dr Agus. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Intan Cemerlang.
- Sugiyono. (2015). *Dasar metodologi penelitian Replikasi*. June 2015, 78.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Balairung.
- Taufiqurrahman. (2014). *Kebijakan Publik*. Universitas Moestopo Beragama(peers).
- Wahab, S. A. M. (2016). *Analisi Kebijakan*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik*. DAPS.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.